

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia dan kepriadian luhur bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Seperti yang termuat dalam tujuan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka mutlak diperlukan penegakkan hokum dan kertertiban secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan hukum.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KHUP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sangsi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat¹.

¹Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 110

Harus diakui, bahwa aliran modern dalam hukum pidana telah mendorong terjadinya pembaharuan dalam sistem pidana pada umumnya. Disamping pidana yang dikenakan sebagai pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, dalam berbagai peraturan hukum pidana diadakan sanksi berupa *double track system* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya si pembuat, namun kedua jenis sanksi tersebut dalam pelaksanaannya pada hakekatnya tidak banyak berbeda².

Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan *double track sistem*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Namun demikian, penggunaan penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan³.

Tujuan pemidanaan tersebut juga tidak harus terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intisarinya terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. *double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak

²Ibid hlm 94

³ M.Solehuddin,2003,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada , Jakarta,hlm 13

pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan *double track sistem*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif⁴. Namun demikian, penggunaan penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan.

Penggunaan Double track system dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.

Ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track sistem* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track sistem*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana selama ini.

Di dalam konsep *double track system* mencakup ruang lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsure alam terdiri dari bermacam-macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap. Manusia secara ekologi adalah bagian intergral lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.

⁴Ibid

Dimana dalam Pasal 30 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana tiap-tiap pasal sudah mengatur namanya lingkungan hidup. Dimana pencemar atau perusak lingkungan hidup di dalam Pasal 22 UUPPLH dalam sistem pemidanaan hanya mengenal jenis penjara, kurungan dan denda yang terasa kurang lengkap apabila terdakwa (pencemar) adalah korporasi yang tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Pada umumnya korporasi dianggap dapat diminta pertanggungjawabannya pidana melalui jenis pidana tertentu. Dengan penerapan jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang nomor 7 Dir.tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, yaitu Pasal 7 ayat (1) mengenai hukuman tambahan dan Pasal 8 mengenai tindakan tata tertib, dapat dijadikan pelengkap jenis sanksi pidana dalam pasal 22 UUPPLH. pengaturan ini juga terdapat pada KUHAP yang modern yang telah terdapat pengaruh dari perkembangan. Dimana pencemar atau perusak yang dilakukan seorang atau badan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup. Maka system pemidanaan yang dapat menjerat para perusak terutama korporasi yang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Penerapan yang diatur KUHAP adalah *system double track* dimana dalam system ini sanksi hukuman pidananya ditujukan kepada manusia bilamana perusak tersebut organ yang menjalani badan hukum tersebut. Sedangkan pemidanaan sanksi tindakan ditujukan kepada badan hukumnya, agar korporasi itu tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana yang disebut penerapan system pemidanaan dua jalur (*double track system*).

Berdasarkan teks tersebut diatas, kemudian timbul ketertarikan meneliti mengenai penerapan system pemidanaan bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup, dan kemudian menuangkannya ke dalam penulisan ilmiah terbentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Putusan MA Reg.862 K/Pid.Sus/2010)**

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Penerapan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (analisis putusan No.862k/Pid.sus/2010)

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pemidanaan dua jalur (*Double Track System*) pada kejahatan lingkungan hidup menurut putusan Pengadilan Negeri

C. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman system pemidanaan dua jalur terhadap kejahatan kerusakan lingkungan hidup.

2. secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, JPU, Hakim, Advokat, dan lembaga permasyarakatan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum konsentyrasi Hukum Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah Tindak Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum, Perbuatan Pidana.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 155

Strafbaar feitter terdiri dari 3 kata, yakni *Straf*, *Baar*, *Feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hokum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata “*straf*” diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti “*straf*” sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Kata “*baar*” mempunyai 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan 4 istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Perkataan “*feit*” memang lebih cocok diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pembendahan hukum Indonesia. Kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan. Hal itu karena peristiwa tidak saja menunjuk kepada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia saja, tetapi juga oleh alam, tertimbun tanah longsor yang tindak penting dalam hukum pidana. Peristiwa baru menjadi penting dalam hokum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (aktif maupun pasif).⁷

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undang, walaupun masih dapat diperbedakan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang negative (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah “*feit*” itu adalah termasuk perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Perbuatan pasif adalah bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).⁸

Menurut wujud dan sifatnya, tin dak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hokum. Perbuatan-perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau

⁶ Ibid, hlm 69

⁷ Ibid

⁸ Ibid, hlm 70

menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti social, perbuatan yang mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat dengan meresahkan masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum yang ada.

Menurut Simmons, pengertian *strafbaar feit* berbunyi sebagai berikut :
“Strafbaar feit is een strafbaar gestelde on rechmatige (*wederrechelijk*), metschuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”, yang dalam terjemahannya tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.⁹

Hazewinkel-Suringa membuat suatu rumusan dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapa di dalamnya.¹⁰

Para penulis lama seperti Van Hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹¹

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Van Hattum berpendapat, perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu haruslah diartikan

⁹ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana IV*, Disusun Oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 181

¹¹ Ibid, hlm 182

¹² Ibid

sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.¹³

Beberapa sarjana atau ahli hokum Indonesia juga memberikan pengertian tindak pidana, seperti Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁴

Menurut Moeljatno, mengartikan tindak pidana dengan memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut Moeljatno tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongkrit.¹⁵

Menurut R. Soesilo, menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilanggar, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁶

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hokum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana. Pidana adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur dari pidana adalah:

1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu peneanaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹³ Ibid, hlm 184

¹⁴ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 75

¹⁵ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

¹⁶ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 71

- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
- 3) pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

B. Unsur-unsur Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Unsur-unsur tindak pidana terbagi atas 2 (dua) unsure yaitu :

1) Unsur subyektif yang meliputi :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. maksud atau *voornement* pada suatu percobaan atau *pogging*
 - c. Macam-macam maksud atau oog merk.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedrechteraad*.
- e. perasaan takut atau *vrees*

2) Unsur obyektif yang meliputi :

- a. perbuatan manusia, yaitu akit yang terdiri dari perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang negative yang menyebabkan terjadinya pidana.
 - b. Sifat melanggar hukum atau *wederechtheid*.
 - c. Kualiatas dari pelaku
 - d. Kausalitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
 - e. Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.¹⁷

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dn tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu biasanya adalah tidak demikian mudah, oleh karena kenyataannya menunjukkan bahwa setiap tindak pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindakannya tersebut seringkali orang telah menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat daripada waktu dan tempat daripada waktu dan tempat dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seseorang pelaku itu telah menimbulkan

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 194

akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya.

Undang-undang sendiri telah tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana, akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui bahwa pemerintah telah memandang sebagai "*locus delicti*" atau tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan kejahatan dan bukan tempat dimana perbuatan dari pelaku tersebut telah menimbulkan suatu akibat

Dari uraian unsur tindak pidana di atas, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa seorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang di dalam hukum.

Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan yaitu:

- 1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana
- 2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana
- 3) Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 (1) KUHP, maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu

¹⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 116

b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang

c. Norma pidana itu harus berlaku sebelum perbuatan itu terjadi

bagaimanapun jahatnya, dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu,

Jadi syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Pasal 1 ayat 1 (I) KUHP).

2. Pengertian Tindak Pidana pencemaran Lingkungan Hidup

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH), mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam beberapa pasal yaitu; Pasal 41-44 JO Pasal 1 angka 12 dan 14 dan Pasal 48. Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPLH adalah;

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup
2. Perbuatan merusak lingkungan hidup
3. perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Ad 1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) telah merumuskan secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Dengan demikian Pasal 1 angka 12 ini memuat unsure-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut;¹⁹

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 disebutkan pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah

‘Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain’.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lain yang memberi dampak berupa pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatannya. Maka dibutuhkan adanya baku mutu lingkungan yang merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Ad.2 perbuatan perusakan lingkungan hidup

¹⁹ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, cet I, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 39

Perbuatan perusakan lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi antara lain;

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 ini memuat unsur-unsur dari perusakan lingkungan hidup ini adalah sebagai berikut²⁰

- a. Adanya tindakan
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap fisik dan/atau hayati lingkungan
- c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu perumusan mengenai tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam UUP LH ini, berguna dan memberikan kewenangan bagi hakim untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam suatu lingkungan hidup di suatu tempat dan daerah tertentu serta perkembangan teknologi.

Ad.3 Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai dengan Pasal 50 (ketentuan penutup) dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan:

“ Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”.

Maka peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai lingkungan hidup ini meliputi peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan. Seseorang untuk

²⁰ Ibid, hlm 40

melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut

3. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu data dalam bahasa Perancis disebut dengan l'environnement.²¹

Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby,²² lingkungan hidup itu diartikan sebagai; the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.

S,J McNaughton dan Larry L Wolf mengartikan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organism.²³

Otto soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefenisikan sebagai berikut; lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita.²⁴

Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar hukum lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut pengertian yuridis, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai

²¹N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, Im 4

²²Michael Allaby, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millian Press, Ltd, London, 1979

²³N.H.T Siahaan, *Ibid*, hlm 4

²⁴Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup dalam Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm 30

kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perlakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“ pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Sumber daya alam dikuasai oleh Negara yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah;²⁵

- a) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka-rangka pengolaan lingkungan hidup
- b) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, termasuk sumber daya genetika
- c) Mengatur perbuatan hokum dan hubungan hokum antara orang dan/atau subyek hokum lainnya serta perbuatan hokum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika
- d) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social
- e) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hdiup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban;²⁶

²⁵ Ibid, hlm 65

- a) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d) Mengembangkan dan menetapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- e) Mengembangkan dan menetapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup
- g) Menyelenggarakan penelitian dan pembangunan di bidang lingkungan hidup
- h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat
- i) Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan

4. Pengertian Sistem Pemidanaan

Kalimat sistem pemidanaan terdiri dari dua kata, yaitu kata sistem dan kata pemidanaan. Sistem yang dalam Bahasa Inggris disebut system,²⁷ menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti “perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.²⁸ Keseluruhan perangkat unsur itu melakukan fungsinya secara teratur sehingga menimbulkan suatu totalitas kepada suatu hal

²⁶ Ibid

²⁷ John M Echols, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm 575

²⁸ Depdinas, Op.Cit, hlm 1076

Selain itu, pengertian sistem menurut para pakar, diantaranya diberikan oleh R. Subekti seperti dikutip Marwan Effendy menyebutkan “system adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan”.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo “sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut”.³⁰

Setelah membahas mengenai pengertian system, selanjutnya akan dibahas pula mengenai pengertian dari pidana. Menurut Niniek Suparni pidana berarti “penjatuhan pidana”.³¹ Sedangkan menurut Adami Chazawi, pengertian pidana adalah “menjatuhkan atau menjalankan pidana kepada orang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana”.³² Dalam konteks hukum pidana, pidana merupakan bagian terpenting karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seorang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti telah menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.³³

Berdasarkan pengertian system dan pengertian pidana seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat diberikan suatu pengertian system pidana yang menurut L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief merumuskan “system pidana ialah

²⁹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia, Jakarta, hlm 99

³⁰ Ibid

³¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

³² Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 155

³³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 115

aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”.³⁴ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief sendiri mengatakan “system pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.³⁵

Perkembangan pemidanaan selanjutnya telah banyak mengalami berbagai kemajuan. Pemidanaan yang dulunya dilakukan dengan cara yang sangat kejam seperti dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, dan diberikan cap bakar pada pipi, atas usaha dari Cesare Beccaria Bonessane telah mengalami perubahan ke arah yang lebih manusiawi, menurut Beccaria pidana yang kejam dan melampaui batas merupakan usaha yang tidak berguna, karena menurutnya tujuan pidana tiada lain agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain ngeri melakukan hal yang sama.³⁶

Perkembangan pemidanaan yang lebih manusiawi ini merupakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari penelitian terhadap sosiologi, antropologi dan psikologi, yang kemudian dirumuskan dalam tiga pokok pemikiran antara lain:

- A. Tujuan pokok pemidanaan adalah penentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- B. Pengetahuan hokum pidana dan perundang-undangan pidana harus selalu memperhatikan studi antropologi dan sosiologi.

³⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 129

³⁵ Ibid

³⁶ A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 278

C. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai oleh Negara dalam penentangan kejahatan, bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan sendiri tetapi selalu dilakukan dengan kombinasi dengan tindakan sosial³⁷

Selain itu, pelaksanaan pemidanaan karena merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, mengalami berbagai perubahan sesuai dengan teori atau ajaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Teori pemidanaan ini perlu mengetahui system pemidanaan pantas diberlakukan pada suatu waktu tertentu. Beberapa teori pemidanaan tersebut antara lain:

Ad1. Teori absolute.

Teori ini menitikberatkan pemidanaan pada segi pembalasan dan juga merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada pelaku kejahatan, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan bagi pelaku kejahatan penderitaan bagi pelaku kejahatan dibenarkan karena pelaku telah membuat penderitaan bagi orang lain, sehingga setiap kejahatan harus diikuti oleh penjatuhan pidana bagi pembuatnya dengan tidak memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana itu.³⁸

Tujuan tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana menurut teori absolut ini mempunyai akibat dua arah yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku kejahatannya, dan
- b. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan pembalasan menurut teori absolute ini kepada seseorang yang melakukan kejahatan berarti ada kepentingan hukum yang dilanggarnya, yang tiada lain telah menimbulkan suatu penderitaan baik fisik maupun psikis kepada orang lain, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin, oleh karena itu, untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan akibat adanya kejahatan ini, kepada pelaku perlu dibeikan pembalasan yang setimpal, yaitu suatu pidana yang tiada lain berupa penderitaan juga.

³⁷ Ibid, hlm 279

³⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 157

Ad. 2. Teori relative atau teori tujuan

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, tujuan pidana adalah terciptanya tata tertib masyarakat, sehingga pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan maksud agar tata tertib dalam masyarakat dapat tetap terpelihara.³⁹

Menurut teori relative ini, untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka penjatuhan pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

Ad. 3. Teori gabungan

teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan masyarakat, dengan kata lain dua asas ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana terhadap setiap pelaku kejahatan, artinya bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana maka selain perbuatannya akan dibalas dan masyarakat juga merasa terlindungi. Teori gabungan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan besar yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm 161

⁴⁰ Ibid, hlm 166

Perkembangan system pemidanaan di Indonesia pada dasarnya terjadi seiring dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, system pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Sistem pemidanaan tunggal, yaitu penerapan system pemidanaan dengan satu hukuman pokok sebagai ancaman dari dilakukannya tindak pidana, system pemidanaan tunggal ini berasal dari aliran klasik yang muncul pada abad XVIII, jauh sebelum KUHP lahir.⁴¹ Efektifitas penjatuhannya pidana dengan system pemidanaan tunggal, baik diukur dari aspek perlindungan masyarakat maupun dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, yang selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat dikatakan efektif atau tidak, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, apakah sanksi pidana tersebut sudah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan dari aspek perbaikan si pelaku, dapat dilihat apakah dengan dijatuhkannya pidana sudah mampu memunculkan penyesalan dalam serta membuat jera si pelaku⁴²
2. Sistem pemidanaan alternative, yaitu penerapan system pemidanaan dengan dua macam ancaman (sanksi) hukuman, yaitu ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Dalam penerapan system pemidanaan alternative ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan apakah atas satu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda saja.⁴³
3. Sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan system pemidanaan dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Dalam system pemidanaan kumulatif ini, hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan hukuman dengan system alternative, yaitu memilih antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, atau apabila dipandang perlu, akan dijatuhkan kedua-duanya sebagai sanksi dalam satu tindak pidana secara sekaligus.⁴⁴ Sistem pemidanaan kumulatif seperti ini sekarang banyak dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

5. Jenis-jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 139-140

⁴² Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 83

⁴³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 144

⁴⁴ Ibid, hlm 145

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni

:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam.

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini **Adami Chazawi** berpendapat bahwa :⁴⁵

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129):
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan

⁴⁵ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 31

bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, **Rusli Effendy** menyatakan bahwa “ pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”.⁴⁶

Dalam Pasal 12 KUHP, **R. Soesilo** diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampau, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
- (4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.⁴⁷

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

⁴⁶ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makasar*, Perpustakaan Unhas, Makasar, hlm 9

⁴⁷ Soesilo R, 1981, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya-Jawab)*, Bogor, Politea, hlm 32

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu :⁴⁸

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/die eksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

⁴⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 38

4. Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut **Hamzah** adalah :⁴⁹
- a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
 - b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
 - c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
 - d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
 - e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
 - f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

⁴⁹ Ahmad Nindra Ferry, Op.Cit, hlm 12

2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP.

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai pidana tutupan, menyatakan bahwa :

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.⁵⁰

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

6. Pencabutan Hak Tertentu

⁵⁰ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 43

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP **R. Soesilo** hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak sendiri ;
6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut **R. Soesilo** dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lama'nya lima tahun.

7. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP (barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :⁵¹

a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

b. Barang-barang(termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

8. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP (**R.Soesilo**) menyatakan bahwa :
Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejel-

⁵¹ Soesilo R, Op.Cit, hlm 49

jelasan dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar, radio,televisei, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.⁵²

Mengenai pengumuman putusan hakim **Adami Chazawi**

menyatakan bahwa :

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).⁵³

6. Pengertian *Double Track System*

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system, yakni system sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII, yang berpaham inderterminisme berorientasi kepada kebebasan kehendak muncul hokum pidana perbuatan, karenanya system pidana dan pidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.⁵⁴ mengenai system pidanaan pada aliran klasik ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief seperti dikutip M. Solehuddin mengatakan, sistem pidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan factor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan, pendek kata, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.⁵⁵

Selanjutnya pada abad XIX lahirlah aliran modern yang bertujuan mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk secara langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh pelaku itu masih dapat diperbaiki, hal ini jelas berolak belakang dengan paham aliran klasik, dimana aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, andaiapun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus

⁵² Ibid, hlm 51

⁵³ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 54

⁵⁴ M. Solehuddin, Op.Cit, hlm 25

⁵⁵ Ibid

tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.⁵⁶

Bermuara pada konsepsi kedua aliran hukum pidana yaitu aliran hukum pidana klasik dan aliran hukum pidana modern, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi atau perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang beralah (asas culpabilitas atau atau asas tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dari sipelaku yang berarti harus ada kelonhharan atau fleksibelitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau beratnya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁵⁷

sebagai konsekuensi dari lahirnya ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan (daad-dader strafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana tetapi juga penerapan sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini yang merupakan hakikat atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Menurut Niniek Suparni, "*double track system* adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan".⁵⁸ Akan tetapi, sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis tersebut, Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta terdapatnya unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting.⁵⁹

Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menghendaki agar unsur pencelaan atau penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum

⁵⁶ Ibid, hlm 25-26

⁵⁷ Ibid, hlm 27

⁵⁸ Niniek Suparni, Op.Cit, hlm 20

⁵⁹ M.Solehuddin, Op.Cit, hlm 28

pidana, hal ini yang menjadi dasar dari penjelasan mengapa dalam sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan⁶⁰

BAB III

⁶⁰ Ibid, hlm 29

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dalam kejahatan pencemaran lingkungan hidup

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu melakukan analisis terhadap putusan MA No.862k/pid.sus/2010 dan menuangkan data secara tertulis yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

C. Sumber Bahan

Adapun bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya dan putusan MA Reg. No. 862k/pid.sus/2010.
2. bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
3. bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan :

1. Studi Kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai pada putusannya dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan studi untuk mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan penerapan sistem pemidanaan dua jalur terhadap kejahatan pencemaran lingkungan hidup

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini adalah secara kualitatif yuridis, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara analisis dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.